

**ANALISIS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)  
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015  
(STUDI DI PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN BELITUNG)**

**Ivo Ariantini**

ariantiniivo@gmail.com

**Mahfud Sholihin, M.Acc., Ph.D**

mahfud@ugm.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab SiLPA di Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015, dan dampak penerapan sanksi dalam pembentukan SiLPA dana desa di Tahun Anggaran 2015. Penelitian ini dilakukan di pemerintah desa se-Kabupaten Belitung. Penelitian ini menemukan tiga penyebab utama SiLPA di Tahun Anggaran 2014 yakni kegiatan yang tidak terlaksana, pencairan dana yang terlambat dan penghematan belanja/sisa belanja. Tahun Anggaran 2015 terdapat tiga penyebab utama SiLPA yakni penerimaan dana di akhir tahun, pencairan dana terlambat, dan APB Desa perubahan. Terdapat tiga puluh lima desa memiliki SiLPA dana desa kurang dari 30% (tidak kena sanksi) dan tujuh desa memiliki SiLPA lebih dari 30% (kena sanksi). Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan sanksi berpengaruh dan tidak berpengaruh dalam pembentukan SiLPA dana desa. Hal ini berlaku baik untuk desa yang kena sanksi maupun desa tidak kena sanksi.

Kata kunci: SiLPA, pemerintah desa, dana desa, penerapan sanksi

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the causes of SiLPA in fiscal year 2014, fiscal year 2015, and the impact of the imposition of sanctions in the formation of SiLPA of the village funds in fiscal year 2015. It was conducted in the village governments throughout Belitung Regency. The results of this study indicated three major causes of SiLPA in fiscal year 2014, namely activities which were not implemented, disbursement of funds was late, and expenditure savings. In fiscal year 2015 there were three main causes of SiLPA, namely funds were received at the end of the year, disbursement of funds was late, and revision of APB Desa/village budget. Thirty five villages had SiLPA of village funds of less than 30% (sanction not imposed) and seven villages had SiLPA of more than 30% (sanction imposed). The results of Interviews indicated that the imposition of sanctions had effect and did not have effect on the formation of SiLPA of the village funds. This applied to villages having sanction imposed and villages not having sanction imposed.*

**Keywords:** *SiLPA, village government, village funds, sanction*

**PENDAHULUAN**

Fenomena SiLPA tidak hanya terjadi di pemerintah daerah namun juga terjadi di pemerintah desa. Fenomena SiLPA yang terjadi di pemerintah desa se-Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan adanya SiLPA, perbedaan

jumlah SiLPA antardesa, dan kenaikan SiLPA. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kepala desa (LKPJ) tahun 2015, untuk dua desa yang memiliki SiLPA tertinggi dan terendah di tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah SiLPA. Desa dengan

SiLPA tertinggi pada tahun 2014 senilai Rp457.973.919,00 meningkat menjadi Rp1.152.103.212,00. Untuk desa dengan SiLPA terendah pada tahun 2014 senilai Rp15.332.476,00 meningkat menjadi Rp272.211.752,00.

Penelitian tentang SiLPA banyak dilakukan di pemerintah daerah namun belum terdapat penelitian tentang SiLPA di pemerintah desa. SiLPA di pemerintah daerah terbentuk karena adanya penyebab SiLPA. Hariyadi (2001) menemukan penyebab SiLPA dikarenakan pelampauan pendapatan, sisa kas pada bendahara, dan sisa anggaran pembangunan. Suharna (2015) menemukan penyebab SiLPA dikarenakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sumber daya, dan regulasi. Bali (2013) menemukan bahwa SiLPA terbentuk karena manajemen keuangan daerah.

Hasil penelitian tentang rendahnya penyerapan anggaran di Indonesia dan negara Uni Eropa menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian SiLPA. Mahmudi (2007) menyatakan bahwa SiLPA berkaitan dengan penyerapan anggaran dan kas bebas. Penyerapan anggaran yang rendah akan menimbulkan kas bebas (*free cash*) berupa SiLPA pada akhir tahun anggaran. Penelitian tentang penyerapan anggaran ini dilakukan di pemerintah daerah (Arif & Halim, 2013), Kementerian Keuangan (Kuswoyo, 2011; Sulaeman dkk, 2012) dan Uni Eropa (Vasile & Mihai, 2015; Tatar, 2010). Hasil penelitian menemukan bahwa penyerapan anggaran yang rendah dikarenakan faktor yang beragam antara lain faktor perencanaan dan pelaksanaan, regulasi, politik, proses pelelangan/pengadaan, komitmen organisasi, dan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh

beberapa peneliti namun tidak berhubungan dengan SiLPA. Penelitian ini terkait dana Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari akuntabilitas kinerja (Diansari, 2015), partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Sudjatmiko, 2012), dan ketimpangan fiskal dana transfer di desa (Marjuki, 2012). Hasil kajian yang lain menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa berpotensi *fraud* (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, 2015; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, 2015). Kajian ini menekankan pada risiko dan potensi *fraud* yang merupakan kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa baik dana ADD maupun dana desa.

Berkaitan dengan dana desa tersebut, Pemerintah Pusat akan menerapkan sanksi apabila SiLPA dana desa melebihi 30% (PP, 22/2015). Sanksi dapat diartikan sebagai tekanan eksternal dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dengan maksimal. Sanksi ini hanya diberikan untuk SiLPA dana desa sedangkan SiLPA dana transfer lainnya seperti ADD tidak dikenakan sanksi apapun. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan peraturan dan penerapan sanksi menunjukkan bahwa tekanan eksternal memengaruhi penerapan peraturan (Hasyadi, 2014; Ridha, 2012). Namun hasil penelitian yang lain tentang penerapan peraturan berkaitan dengan penghargaan dan sanksi menunjukkan hasil yang berbeda bahwa penghargaan dan sanksi tidak memberikan pengaruh yang signifikan dengan tingkat penyerapan anggaran dan persentase penghargaan atau sanksi (Wibowo, 2013).

Secara spesifik penelitian ini akan menganalisis mengapa ada SiLPA di Tahun Anggaran 2014, mengapa ada kenaikan SiLPA di Tahun Anggaran

2015, dan apakah penerapan sanksi berdampak terhadap pembentukan SiLPA dana desa untuk Tahun Anggaran 2015 di pemerintah desa se-Kabupaten Belitung.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah desa juga berperan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan besarnya pendapatan dana transfer yang dikelola pemerintah desa yakni mencapai lebih dari 90%. Kelangkaan informasi tentang keuangan desa terutama SiLPA pemerintah desa sudah seharusnya menjadi perhatian khusus. Penelitian tentang SiLPA menjadi penting dikarenakan SiLPA dapat memberikan gambaran tentang penyebab SiLPA dan dampak penerapan sanksi dana desa, dan siklus pengelolaan keuangan desa.

Sampel sembilan belas partisipan dari tujuh desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang terlibat langsung dengan siklus pengelolaan keuangan desa (perencanaan sampai penatausahaan) menemukan kesimpulan bahwa terdapat tiga penyebab utama SiLPA Tahun Anggaran 2014 yakni (1) kegiatan yang tidak terlaksana; (2) penghematan belanja/sisa belanja; dan (3) pencairan dana terlambat. Tahun Anggaran 2015 terdapat tiga penyebab utama SiLPA yakni (1) penerimaan dana di akhir tahun; (2) pencairan dana terlambat; dan (3) APB Desa perubahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi berpengaruh dan tidak berpengaruh dalam pembentukan SiLPA dana desa.

Setelah pendahuluan, artikel ini akan menyajikan kajian pustaka dan disain penelitian. Hasil analisis penelitian akan diuraikan berdasarkan penyebab SiLPA (2014), penyebab

kenaikan SiLPA (2015) dan dampak penerapan sanksi dana desa. Artikel ini akan ditutup dengan simpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Desa**

Nawa Cita merupakan komitmen kerja Pemerintahan Jokowi. Agenda pembangunan nasional poin ketiga menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Desa mengukuhkan perannya dalam NKRI dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa menjadi pusat pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dari uraian di atas maka desa termasuk organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan tujuan organisasi bukan untuk mencari laba namun memberikan pelayanan kepada publik. Pemerintah desa memiliki tanggungjawab kepada pemerintah di atasnya, yakni pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat secara vertikal serta masyarakat secara horizontal. Hal ini terkait dengan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah desa sebagai tuntutan akuntabilitas publik. Mardiasmo (2009) menyatakan akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi mandat (vertikal dan horizontal).

### **Keuangan Desa**

Definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri 113/2014). Pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam APB Desa yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan desa. APB Desa disusun sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APB Desa ini harus dipertanggungjawabkan pemerintah desa di akhir tahun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa belum mengacu kepada akuntansi pemerintahan. Hal ini terkait masalah penentuan status desa. Selama ini status desa belum ditetapkan sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan sehingga tidak berkewajiban membuat laporan keuangan. Namun desa dapat dikatakan sebagai entitas publik karena mengelola dana publik. Oleh karena itu desa dapat berfungsi sebagai entitas pelaporan (BPKP, 2015). Sampai akhir tahun 2015, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) desa belum ada peraturannya. Format dan isi pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2015 mengacu kepada Permendagri 113/2014.

### **Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Siklus ini terdiri dari lima tahapan, yakni: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan SiLPA pada akhir tahun anggaran. Perencanaan dan pelaksanaan merupakan dua siklus yang menyebabkan terjadinya SiLPA dan penyerapan anggaran yang rendah

(Suharna, 2015); Kuswoyo, 2011; Sulaeman dkk, 2012).

Terdapat kelemahan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Pertama, KPK (2015) dan BPKP (2015) menemukan permasalahan dalam penyusunan dan penetapan APB Desa. Kedua, kelemahan dalam tahapan pelaksanaan yakni (1) penggunaan kas desa secara tidak sah; (2) *mark up* atau *kick back* pada pengadaan barang dan jasa; (3) penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi; (4) pungutan liar layanan desa; (5) kesalahan penetapan tagihan; dan (6) penerimaan kas yang tidak disetor seluruhnya atau disetor sebagian ke kas desa (BPKP, 2015). Selanjutnya KPK (2015) menemukan bahwa belum adanya standar biaya yang dijadikan acuan dalam menyusun APB Desa. Ketiga, kelemahan dalam penatausahaan yakni kompetensi sumber daya manusia di pemerintah desa (KPK, 2015). Keempat, kelemahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yakni kegagalan atau keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (BPKP, 2015).

### **Teori Institusional**

Perubahan peraturan dan sanksi hanya sebagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk melakukan homogenisasi terhadap pemerintahan yang ada dibawahnya. Proses homogenisasi diperkenalkan dalam Teori *Institutional* khususnya *Institutional Isomorphism*. Teori ini menjelaskan homogenisasi organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungannya (DiMaggio & Powell, 1983). Teori ini banyak diterapkan pada sektor publik. Hal ini dikarenakan pemerintahan sebagai organisasi sektor publik tidak bertujuan untuk bersaing dengan pihak lain namun untuk mempertahankan pemerintahan. Pemerintahan membutuhkan legitimasi

institusional atau politik untuk menjalankan pemerintahannya.

DiMaggio & Powel (1983) menerangkan tiga mekanisme dalam teori ini yakni isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif. Sanksi untuk dana desa berkaitan dengan isomorfisme koersif (tekanan/paksaan). Mekanisme isomorfisme koersif akan terjadi apabila homogenisasi organisasi diterapkan berdasarkan tekanan baik formal maupun informal. Tekanan ini dapat berupa regulasi atau kontrak. Paksaan (tekanan) dapat muncul dari negara, organisasi lain atau masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan itu oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat diartikan sebagai kepatuhan yang sebenarnya atau kepatuhan semu (Gudono, 2012).

## **DISAIN PENELITIAN**

### **Rasionalisasi, Objek Penelitian, dan Sampel**

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dana desa diserahkan kepada pemerintah desa. Untuk pertama kalinya pemerintah pusat menganggarkan dana untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun sebelumnya (2014) pemerintah desa sudah mengelola dana transfer (ADD dan bantuan keuangan) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan provinsi. Berdasarkan jumlah dana desa se-Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam lima provinsi yang menerima dana desa dengan jumlah kecil se-Indonesia (urutan kedua se-Indonesia). Kabupaten Belitung menempati urutan kedua dari data kabupaten yang menerima dana desa dengan jumlah kecil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kementerian Keuangan, 2015). Selain itu Kabupaten Belitung mewakili desa yang berada di kepulauan.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung. Desa di Kabupaten Belitung terdiri dari empat puluh dua desa yang tersebar di lima kecamatan. Pengambilan sampel ini menggunakan metoda *purposive sampling dengan judgment sampling* (Jogiyanto, 2004). Metode ini dilakukan penulis karena mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Selain itu penulis melakukan *judgment sampling* yakni melakukan pertimbangan tertentu dengan mempertimbangkan latar belakang yang berbeda mewakili setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung, yakni (1) SiLPA tertinggi dan terendah tahun 2014; (2) SiLPA berdasarkan kesesuaian format pelaporan pertanggungjawaban; dan (3) SiLPA dana desa.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kasus. Cara pandang filosofis kualitatif yaitu *constructivism* yang menitikberatkan pada pandangan subjektif individu terhadap situasi tertentu (Creswell, 2014). Penulis dapat memahami dan mendalami tentang SiLPA. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi penulis untuk mengeksplor SiLPA melalui teknik pengumpulan data yakni wawancara secara mendalam, kuesioner, dan analisis dokumen.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan partisipan. Data sekunder diperoleh dari arsip, dokumen, dan peraturan-peraturan terkait desa dan pengelolaan keuangan desa. Dokumen tersebut yakni (1) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun

2015; (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala desa atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2014 dan 2015; dan (3) buku kas umum dan rekening koran tahun 2015.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### 1) Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini yakni analisis dokumen sekunder. Dokumen sekunder berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun 2015 dan LKPJ atau LPPD Tahun 2014 dan 2015. Sebagai pembanding untuk tahun 2015, penulis menggunakan rekening koran dan buku kas umum. Peraturan yang dianalisis yakni terkait desa dan keuangan desa. Sumber dokumen berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Analisis dokumen ini dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang SiLPA dan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari analisis dokumen ini dijadikan bahan untuk tahapan teknik pengumpulan data selanjutnya yakni kuesioner dan wawancara.

#### 2) Kuesioner

Teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif dapat dilakukan melalui kuesioner yakni dengan cara memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden (Sugiyono, 2010). Kuesioner ini bersifat tertutup namun untuk beberapa pertanyaan dimodifikasi menjadi pertanyaan terbuka sehingga responden dapat memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Hal ini dilakukan penulis untuk lebih memperkaya hasil dan makna kuesioner. Kuesioner dibuat berdasarkan pasal-pasal yang ada di Permendagri 113/2014, Permendagri 37/2007, dan PP 43/2014. Pasal ini terkait siklus pengelolaan keuangan

desa yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Jawaban kuesioner diberikan nilai dengan menggunakan skala dikotomi. Skala ini akan memberikan nilai 1 untuk jawaban 'ya' dan nilai 0 untuk jawaban 'tidak'. Hasil analisis ini dijadikan bahan untuk tahapan wawancara secara mendalam.

#### 3) Wawancara secara mendalam

Wawancara secara mendalam menggunakan wawancara semiterstruktur sehingga bisa membangun hubungan dengan partisipan. Partisipan yang diwawancarai terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara. Ketiga partisipan ini memiliki tugas masing-masing yakni (1) kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa; (2) sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan; dan (3) bendahara selaku penatausaha keuangan desa. Tujuan dari wawancara secara mendalam ini untuk mendapatkan informasi tentang siklus pengelolaan keuangan desa (perencanaan sampai penatausahaan), penyebab terjadinya SiLPA, dan dampak penerapan sanksi dana desa.

### **Alat Analisis**

Alat analisis data menggunakan dua alat yakni analisis varians dan evaluasi penerapan PP 43/2014, Permendagri 113/2014, dan Permendagri 37/2007. Analisis varians dipergunakan untuk mengetahui perbedaan atau selisih antara anggaran dan realisasinya. Hasil selisih tersebut baik angka maupun persentase tidak dijadikan bahan pengambilan keputusan penelitian. Hasil selisih ini dapat dimaknai sebagai permasalahan atau peningkatan kinerja keuangan yang muncul di APB Desa. Selanjutnya evaluasi penerapan peraturan menggunakan kuesioner.

Hasil kuesioner ini tidak dijadikan sebagai hasil akhir penelitian namun sebagai pembanding dan dasar dalam tahapan terakhir pengumpulan data yakni wawancara secara mendalam.

### Analisis Data

Penulis menggunakan bagan analisis data menurut Creswell (2014). Penulis menambahkan keterangan tentang transkripsi verbatim dan anonim (Henninks dkk, 2011). Tahapan pertama dalam analisis ini dimulai dari persiapan data. Data wawancara ditranskripsi verbatim yakni mentranskripsi hasil data rekaman wawancara ke dalam bentuk dokumen. Selanjutnya menganonimkan data dengan menghilangkan identitas partisipan yaitu nama, jabatan, dan lokasi untuk menjaga kerahasiaan data dan menggantinya dengan inisial tertentu.

Tahapan kedua dilakukan validitas dengan dua cara yakni triangulasi dan member checking. Bias temuan dapat diminimalkan dengan triangulasi. Data temuan dari wawancara secara mendalam dibandingkan dengan analisis varians dan analisis dokumen sehingga menghasilkan tema yang sama. Tema inilah yang akan dideskripsikan dan diinterpretasikan. Member checking dilakukan dengan memeriksa akurasi hasil akhir atau temuan dari sudut pandang penulis dan partisipan. Penulis meminta partisipan

untuk membaca hasil transkripsi. Validasi ini dilakukan untuk membentuk pandangan yang sama antara penulis dan partisipan atas hasil wawancara sebelumnya.

Tahapan ketiga dilakukan reliabilitas. Beberapa prosedur reliabilitas antara lain melakukan pengecekan terhadap transkrip untuk memastikan bahwa penulis tidak melakukan kesalahan dalam transkripsi dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pendefinisian kode.

Tahapan keempat yakni interpretasi tema atau temuan. Pada tahap ini penulis akan membandingkan temuan dengan literatur dan teori. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan.

## HASIL PENELITIAN

### 1) Pemilihan Partisipan

Berdasarkan analisis dokumen tahun 2014 dan 2015, partisipan yang terpilih sebanyak tujuh desa. Partisipan tahun 2014 sebanyak dua desa yang dipilih berdasarkan SiLPA tertinggi dan terendah. Untuk tahun 2015 dibagi berdasarkan dua kriteria yakni kesesuaian dengan Permendagri 113/2014 dan SiLPA dana desa (lima desa). Tabel satu menunjukkan jumlah SiLPA dan kriteria ketujuh desa tersebut:

Tabel 1. Jumlah SiLPA dan Kriteria Partisipan

No	Kode Desa	Kriteria			Keterangan
		SiLPA 2014 (Rp)	SiLPA 2015 (Rp)	% SiLPA Dana Desa (*)	
1	D1	124.260.805	743.535.084	0%	Sesuai format Permendagri 113/2014
2	D2	87.961.519	771.021.739	26%	SiLPA dana desa yang mendekati 30%
3	D3	30.116.778	692.949.643	20%	Mewakili desa di luar Pulau Belitung
4	D4	15.332.476	272.211.752	0%	SiLPA terendah tahun 2014 dan

					SiLPA dana desa 0%
5	D5	457.973.919	1.152.103.212	7%	SiLPA tertinggi tahun 2014
6	D6	290.696.312	1.199.237.118	54%	Tidak sesuai format Permendagri 113/2014
7	D7	129.978.501	1.011.230.201	100%	SiLPA dana desa 100% dan Tidak membuat laporan pertanggungjawaban

**Keterangan (\*):**

- ❖ Jumlah SiLPA desa tahun 2014 dan 2015 merupakan SiLPA secara keseluruhan dari semua sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan APB Desa Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
- ❖ Jumlah SiLPA tahun 2015 sudah termasuk jumlah SiLPA dana desa sebagai salah satu akun rekening pendapatan transfer di APB Desa.
- ❖ % SiLPA dana desa menandakan jumlah kontribusi SiLPA dana desa dalam pembentukan SiLPA tahun 2015 secara keseluruhan.

**2) Hasil Penelitian Analisis Dokumen**

Penulis melakukan analisis dokumen dari empat puluh satu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Berdasarkan analisis dokumen tersebut dapat

dikatakan bahwa pemerintah desa tidak memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban secara benar sesuai Permendagri 113/2014. Tabel dua menunjukkan data laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2015:

Tabel 2. Data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2015

No	Keterangan	Desa
1	Sesuai format Permendagri 113/2014	3
2	Tidak sesuai format Permendagri 113/2014	28
3	Tidak membuat laporan pertanggungjawaban	10
4	Tidak menyampaikan berkas	1
Jumlah		42

Permasalahan lain yang muncul terkait laporan pertanggungjawaban ini yakni pemerintah desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati. Pemerintah desa seharusnya melapor tanggal 31 Januari. Namun dari beberapa dokumen tanda terima yang penulis dapatkan di dokumen desa, pemerintah desa baru melaporkan ke bupati melalui camat pada bulan Februari, Maret, dan April tahun 2015.

Analisis dokumen LKPJ dan LPPD memunculkan informasi adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditampilkan desa di laporan desa. Dari ketujuh desa partisipan hanya empat desa yang memberikan informasi tentang


permasalahan desa. Selain itu dari rekening koran per 31 Desember 2015 diperoleh informasi tentang adanya penerimaan dana di akhir tahun. Hasil ini diteruskan ke kuesioner dan wawancara secara mendalam.

**Analisis Varians**


Hasil analisis varians terhadap tujuh desa menghasilkan tiga keterangan yakni (1) terjadi peningkatan pendapatan dana transfer dari tahun 2014 ke tahun 2015; (2) terjadi penurunan PA Desa dari tahun 2014 ke tahun 2015; dan (3) terdapat belanja yang tidak terlaksana di tahun 2014 dan 2015. Tabel tiga, empat, dan lima menunjukkan keterangan tersebut:



Tabel 3. Perbandingan Dana Transfer Tahun 2014 dan 2015



Tabel 4. Perbandingan Pendapatan Asli Desa Tahun 2014 dan 2015



Berdasarkan hasil wawancara atas permasalahan penurunan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) ditemukan penyebabnya antara lain yakni pendapatan surat menyurat yang tidak diperkenankan dan tidak adanya potensi PA desa. Berikut kutipan atas permasalahan tersebut:

... sebelum tahun 2015, memang sumber-sumber PA Desa itu, salah satunya surat menyurat. Jadi sesuai dengan aturan yang ada bahwa desa tidak diperbolehkan lagi memungut pendapatan dari surat-menyurat... (D2, P5).

Ini menjadi masalah besar. Jadi kendala gitu, karena kita tidak ada potensi yang bisa digali (D7, P18).

Tabel 5. Rangkuman Analisis Varians Kegiatan yang Tidak Terlaksana

No	Desa	Analisis Varians	
		2014	2015
1	D1	Belanja barang dan jasa	Belanja pembangunan desa
2	D2	Belanja tidak langsung	Belanja pembangunan desa
3	D3	Belanja barang dan jasa	Belanja pembangunan desa
4	D4	Belanja modal	Belanja pemberdayaan
5	D5	Belanja tidak langsung	Belanja pembangunan desa
6	D6	Belanja barang dan jasa	Belanja pembangunan desa
7	D7	Belanja modal	Belanja pembangunan desa

Berdasarkan hasil wawancara atas permasalahan adanya kegiatan yang tidak terlaksana berhubungan dengan penyebab SiLPA tahun 2014 dan 2015. Berikut kutipan atas permasalahan tersebut:

Hampir sama mungkin permasalahannya, namun yang agak ini, karena ada dana yang masuk pada akhir tahun. Kemudian pada akhir tahun, seperti yang kita tahu bersama itu adalah musim hujan, terutama untuk pembangunan fisik itu sangat riskan sekali untuk dilaksanakan. (D6, P14).

Sama bu, karena kemarin ada pembangunan yang tidak terlaksana (D7, P19)

### Analisis Kuesioner

Hasil analisis dokumen dan analisis varians merupakan dasar untuk melakukan kuesioner. Hasil kuesioner menunjukkan dua permasalahan yakni desa tidak dapat mengikuti alur perencanaan sesuai dengan PP 43/2014 dan adanya penerimaan dana di akhir tahun (ADD tambahan, alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan dana desa). Hasil analisis kuesioner tertutup menunjukkan tingkat kesesuaian penerapan peraturan di desa. Namun hasil jawaban kuesioner terbuka menunjukkan hasil yang berbeda. Tabel enam menunjukkan permasalahan alur perencanaan di desa:

Tabel 6. Perbandingan Jawaban Pertanyaan Kuesioner Terbuka dengan PP 43/2014

No	Desa	Pertanyaan Kuesioner Terbuka tentang Alur Perencanaan						
		Bulan Musrenbang		Rancangan Perdes APB Desa		Pengesahan APB Desa	Bulan Penetapan Perdes APB Desa	
		PP 43/2014	Jawaban Kuesioner	PP 43/2014	Jawaban Kuesioner	Jawaban Kuesioner	PP 43/2014	Jawaban Kuesioner
1	D1	Juni	Januari-Maret	Oktober	Setelah Maret	Tidak tepat waktu	Desember	Maret-Mei
2	D2	Juni	Januari-Maret	Oktober	Maret	Tidak tepat waktu	Desember	Maret-Mei
3	D3	Juni	November	Oktober	Maret	Tidak tepat waktu	Desember	Maret-Mei
4	D4	Juni	November	Oktober	Maret	Tidak tepat waktu	Desember	Maret-Mei
5	D5	Juni	Juni	Oktober	Setelah Maret	Tidak tepat waktu	Desember	Setelah Mei
6	D6	Juni	November	Oktober	Setelah Maret	Tidak tepat waktu	Desember	Maret-Mei
7	D7	Juni	September	Oktober	Januari	Tepat Waktu	Desember	Maret-Mei

Hasil wawancara menunjukkan penyebab mengapa desa tidak dapat melaksanakan alur perencanaan sesuai PP 43/2014. Pelaksanaan APB Desa yang terlambat, kurangnya partisipasi BPD, dan masalah ekonomi sehari-hari merupakan sebagian penyebab desa tidak dapat melaksanakan alur

perencanaan tersebut. Berikut petikan hasil wawancara terkait hal tersebut.

*... jangankan menetapkan masalah perencanaan, APB Des tahun tersebut pun belum cair belum masuk ke desa dananya dan belum bisa dilaksanakan jadi baru kita laksanakan itu di awal-awal tahun... (D1, P1)*

.. kadang-kadang kami di desa itu memang setiap tahun itu, tidak pernah istilahnya pas waktunya, tepat waktunya, selalu, kadang-kadang telat terus. Itu kadang-kadang dari kami istilahnya menunggu dari anggota BPDnya kadang-kadang karena tidak keaktifan BPD gitu.., Kadang-kadang disitu, bu, kami orang pulau ini, mereka terbentur dengan ekonomi hari-hari. bu. Jadi kalau istilahnya musim panceklik seperti kayak musim barat, atau musim-musim tenggara gitu kan, kalau musim tenggara itu kadang-kadang bulan 6, bulan 7, itu sudah mulai angin kencang, jadi mereka kadang-kadang

mereka, orang itu sibuk dengan ekonomi hari-hari jadi kita menunggu kapan orang itu ada waktu untuk dapat istirahat gitu dalam 2-3 hari. (D3, P7)

## Wawancara Secara Mendalam

### 1) Penyebab SiLPA 2014 dan Kenaikan SiLPA 2015

Tahapan terakhir pengumpulan data yakni wawancara secara mendalam. Dari temuan di analisis dokumen, analisis varians, dan analisis kuesioner dilanjutkan ke wawancara secara mendalam. Berdasarkan hasil wawancara maka penyebab SiLPA tahun 2014 dan 2015 dipetakan dalam tabel tujuh berikut ini:

Tabel 7. Rangkuman Kode atau Tema Penyebab SiLPA

Kode	Penyebab	Jumlah	
		2014	2015
1	Penerimaan dana di akhir tahun	2	9
2	Pencairan dana terlambat	4	5
3	Kegiatan yang tidak terlaksana	5	2
4	Penghematan belanja/Sisa belanja	4	3
5	Cuaca	2	3
6	SiLPA tahun sebelumnya	2	1
7	Tidak ada penyebab	1	0
8	PA Des tinggi	1	0
9	Perencanaan tidak matang	1	2
10	APB Desa perubahan	0	5
11	Keraguan memahami peraturan	0	1
12	Tidak tahu	1	0

Berikut beberapa petikan hasil wawancara terkait penyebab SiLPA Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

... Silpa tahun 2014, kayaknya ada kegiatan yang memang tidak dilaksanakan, kalau 2014, dan juga memang hasil daripada di RAB umpamanya 70 realisasinya hanya 60, Ada penghematan ya... (D2, P4).

Sedangkan untuk tahun 2015, keterlambatan penyaluran dana desa ke kas desa. ya dana desa, dana dari kabupaten, sehubungan ada APB Des perubahan. Sebagaimana kita tahu APB Des perubahan itu kan ditetapkan bulan desember, sehingga kami tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan yang begitu banyak dalam waktu 1 bulan. Kami khawatir

administrasinya tidak baik, hasilnya tidak maksimal (D2, P5).

Tahun kemarin, kalau tahun kemarin, satunya dari PAD kemarin belum, masjid belum dibangun juga. Masih, tahun ini masih ada juga, keduanya mungkin masalah pencairan kemarin, dari retribusi, dari ADD, termasuk DD pun per tanggal 28 kami kemarin. (D5, P13)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat dua tahapan yang sangat berdampak dalam pembentukan SiLPA yakni pelaksanaan dan perencanaan. Penulis memberikan pertanyaan kepada partisipan untuk memilih tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan yang menurut partisipan menyebabkan terbentuknya SiLPA. Tabel delapan menunjukkan rangkuman hasil wawancara tersebut:

Tabel 8. Siklus pengelolaan keuangan yang menyebabkan SiLPA

Kode	Tahapan	Total	
		Partisipan	Persentase
1	Perencanaan	7	33,33%
2	Pelaksanaan	11	52,38%
3	Penatausahaan	3	14,29%
		21	

## 2) Dampak Penerapan Sanksi Dana Desa

Hasil analisis dokumen SiLPA dana desa menghasilkan data bahwa terdapat tiga puluh lima desa yang memiliki SiLPA dana desa kurang dari 30% (tidak kena sanksi) dan tujuh desa yang

memiliki SiLPA lebih dari 30% (kena sanksi). Hasil wawancara menyatakan bahwa penerapan sanksi memengaruhi dan tidak memengaruhi dalam pembentukan SiLPA dana desa. Tabel sembilan dan sepuluh menunjukkan rangkuman keterangan tersebut:

Tabel 9. Data Persentase SiLPA Dana Desa Tahun 2015

No	SiLPA Dana Desa	Jumlah Desa	Keterangan
1	100%	2	Terkategori mendapatkan sanksi
2	31% sampai dengan 90%	5	Terkategori mendapatkan sanksi
3	0,04% sampai dengan 30%	22	Tidak terkategori mendapatkan sanksi
4	0%	13	Tidak terkategori mendapatkan sanksi
Jumlah		42	

Tabel 10. Jawaban Partisipan Terkait Dampak Penerapan Sanksi Dana Desa

Kode	Penerapan Sanksi	Total	Keterangan
1	Tidak mempengaruhi	9	Penerapan sanksi mempengaruhi dan tidak mempengaruhi baik di desa yang terkategori kena sanksi maupun tidak terkena sanksi
2	Mempengaruhi	9	
3	Tidak tahu	1	
		19	

Berikut petikan hasil wawancara terkait dampak penerapan sanksi dana desa. D1 terkategori desa yang tidak kena sanksi. Jumlah SiLPA dana desa sebesar 0%. Partisipan (D1, P1) menyatakan bahwa penerapan sanksi tidak mempengaruhi dikarenakan D1 mematangkan perencanaan di awal. D2 terkategori desa yang tidak kena sanksi. Jumlah SiLPA dana desa sebesar 26%. Partisipan (D2, P2) menyatakan bahwa penerapan sanksi mempengaruhi. D2 melakukan cara khusus untuk menghindari sanksi. D7 terkategori desa yang tidak kena sanksi. Jumlah SiLPA dana desa sebesar 100%. Partisipan (D7, P17) menyatakan bahwa penerapan sanksi mempengaruhi. D7 ini menerima sanksi dana desa dikarenakan ketidakpahaman atas penggunaan dana desa.

*Tidak bu, kita memang bukan masalah sanksi atau tidak tapi kita memang perencanaan dari awal. Jadi dari awal kita sudah rencanakan untuk dana APBN waktu perencanaan APB Desa sudah kita rencanakan. Ada tidak ada sanksi kita laksanakan bu karena kita di perencanaan (D1, P1).*

*Cukup memengaruhi, pokoknya kita apa namanya jangan sampai kita kena sanksi, makanya begitu pertemuan terakhir kita rapat di dusun xxx itu, saya sampaikan agar kita jangan sampai diatas 30%, jadi yang berkaitan dengan itu, LPM, kelompok masyarakat, jadi mereka berusaha dan kemarin memang terakhir di apa namanya ABT. ...Kita berutang bu, kita walaupun dana tersebut belum cair, kita sudah memberanikan diri untuk melaksanakan, begitu APB Des sudah ditetapkan, sudah disahkan, kita langsung action. Jadi kasarnya kita berutang dengan pihak ketiga (D2, P4).*

*Bagi kami di desa ini setiap sanksi itu adalah salah satu hukuman pelanggaran. Jadi kita tidak mau menerima sanksi karena pasti saya melanggar. Karena sanksi itu tetap ada pelanggaran. ...lebih baik saya itu tadi mengambil yang teringan daripada sanksi itu. Walaupun sama-sama menerima sanksi, sama-sama ada sanksi, kena sanksi, kami mengambil yang teringan. ... karena kegamangan kita pada saat itu mengenai aturan dan dana yang sedang kita terima. Pemakaiannya kalau untuk infrastruktur APBN infrastruktur belum ada kepahaman kita bersama pada saat itu, (D7, P17).*

## SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### Simpulan

Berdasarkan penyebab SiLPA dan dampak penerapan sanksi, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

#### 1) Tiga penyebab utama SiLPA Tahun Anggaran 2014

Terdapat tiga penyebab utama yakni (1) kegiatan yang tidak terlaksana; (2) penghematan belanja/sisa belanja; dan (3) pencairan dana terlambat. Untuk penyebab yang lain yakni penerimaan dana di akhir tahun, cuaca, SiLPA tahun sebelumnya, PA Desa yang tinggi, dan perencanaan tidak matang.

Selanjutnya untuk penyebab yang pertama yakni kegiatan yang tidak terlaksana ini dinyatakan oleh tujuh partisipan dari empat desa. Penyebab kedua yakni penghematan belanja/sisa belanja dinyatakan oleh empat partisipan dari tiga desa. Penyebab ketiga yakni pencairan dana terlambat dinyatakan oleh empat partisipan dari tiga desa. Pencairan ADD yang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan perencanaan

yang terlambat dari desa. Hasil kuesioner menyatakan bahwa desa memulai perencanaan di akhir tahun (November) dan awal tahun anggaran (Januari-Maret). Hal ini mengakibatkan keterlambatan penetapan APB Desa (Maret sampai Mei) dan keterlambatan pencairan ke kas desa.

## **2) Tiga penyebab utama kenaikan SiLPA Tahun Anggaran 2015**

Terdapat tiga penyebab utama yakni (1) penerimaan dana di akhir tahun; (2) pencairan dana terlambat; dan (3) APB Desa perubahan. Untuk penyebab yang lain yakni penghematan belanja/sisa belanja, cuaca, kegiatan tidak terlaksana, perencanaan tidak matang, SiLPA tahun sebelumnya, dan keraguan memahami peraturan.

Penjelasan untuk ketiga penyebab utama SiLPA Tahun Anggaran 2015 saling berkaitan. Penerimaan dana di akhir tahun dinyatakan oleh sembilan partisipan dari lima desa. Penerimaan dana di akhir tahun disebabkan karena pemerintah daerah menetapkan ADD tambahan dan alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk triwulan keempat di Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya proses regulasi yang harus ditempuh baik di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa yakni terkait peraturan bupati tentang penetapan ADD tambahan, penetapan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, dan APB Desa perubahan.

Desa membuat rancangan APB Desa perubahan untuk disepakati bersama BPD dan diserahkan kepada tim verifikasi rancangan APB Desa kabupaten. Proses penetapan rancangan APB Desa menjadi APB Desa baru dilaksanakan pada bulan November akhir dan awal Desember Tahun Anggaran 2015. Penyebab SiLPA dikarenakan APB Desa perubahan ini

dinyatakan oleh lima partisipan dari empat desa.

Keterlambatan pencairan dari tanggal penetapan APB Desa perubahan sampai ke tanggal pencairan dikarenakan adanya proses administrasi dalam pengajuan dana ke kas daerah yang harus melampirkan bukti transaksi triwulan ketiga. Hal ini juga yang menjadi kendala di desa sehingga desa terlambat mengajukan ke kas daerah. Penyaluran dana dari kas daerah ke kas desa baru bisa terlaksana di akhir tahun yakni tanggal 28 dan 29 desember 2015. Penyebab SiLPA dikarenakan keterlambatan pencairan dana ini dinyatakan oleh enam partisipan dari empat desa.

Adanya dana desa yang baru dimulai di tahun 2015 tidak terlalu berdampak terhadap kenaikan jumlah SiLPA desa secara keseluruhan. Dilihat dari jumlah rupiah kontribusi SiLPA dana desa masih dibawah ADD tambahan dan alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah.

## **3) Dampak penerapan sanksi terhadap pembentukan SiLPA dana desa**

Data SiLPA dana desa menunjukkan bahwa terdapat tiga puluh lima desa yang memiliki SiLPA dana desa lebih dibawah 30% dan tujuh desa yang memiliki SiLPA diatas 30%. Adanya penerapan sanksi yang diberlakukan pemerintah pusat kepada pemerintah desa apabila SiLPA dana desa melebihi 30% dapat dinyatakan berdampak dan tidak berdampak terhadap pembentukan SiLPA dana desa tahun 2015.

Hasil analisis wawancara sebanyak sembilan belas partisipan menyatakan bahwa sembilan orang menyatakan bahwa tidak memengaruhi, sembilan orang memengaruhi, dan satu orang tidak tahu. Alasan tidak memengaruhi dikarenakan desa fokus untuk

melaksanakan anggaran dengan melakukan perencanaan dana desa secara benar. Desa yang menyatakan memengaruhi dikarenakan desa melakukan cara-cara khusus untuk menghindari sanksi (bekerja sama dengan pihak ketiga). Maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat teori isomorfisme (koersif) dalam pembentukan SiLPA dana desa. Isomorfisme koersif berupa penerapan sanksi yang menjadi tekanan/paksaan bagi desa sehingga desa melakukan cara-cara khusus untuk menghindari sanksi.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan diatas penulis merekomendasikan kepada:

- 1) Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Belitung segera melaksanakan siklus perencanaan sesuai PP 43/2014 pada bulan Juni 2016 untuk perencanaan tahun 2017.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung memberikan surat pemberitahuan dan melakukan evaluasi pelaksanaan siklus perencanaan di pemerintah desa melalui dua instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung dan Kecamatan se-Kabupaten Belitung.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung mempercepat penetapan alokasi dana untuk desa untuk tahun 2017 pada akhir Tahun Anggaran 2016 dengan melakukan koordinasi antarinstansi terkait penetapan alokasi dana yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung dan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung dan Kecamatan se-Kabupaten Belitung menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk menyetorkan sisa uang tunai di akhir Tahun Anggaran (31 Desember) ke rekening kas desa.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Belitung untuk melakukan penilaian pelaporan keuangan desa sesuai Permendagri 113/2014. Hal ini dilakukan untuk memenuhi angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun ikhtisar dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Ikhtisar tersebut dilampirkan di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung segera merevisi pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016. Pasal ini menyebutkan bahwa nilai pengurang untuk perhitungan ADD menggunakan belanja pegawai yang seharusnya menggunakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK).

- 7) Pemerintah Pusat segera mengeluarkan peraturan tentang standar akuntansi desa. Hal ini terkait dengan besarnya dana transfer yang dikelola pemerintah desa dan tuntutan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagai wujud akuntabilitas publik.

#### **Keterbatasan penelitian**

- 1) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belitung yang menerima dana desa terkecil nomor dua se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mewakili desa yang berada di kepulauan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di kabupaten dan desa yang memperoleh dana desa terbesar dan desa yang memiliki letak geografis selain kepulauan.
- 2) Penelitian ini menganalisis SiLPA dilihat dari tiga siklus pengelolaan keuangan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu atau seluruh siklus pengelolaan keuangan yakni dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

#### **Daftar Pustaka**

Arif, A & Halim, A 2013, 'Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011', *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado Tahun 2013*.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015, 'Warta Pengawasan Edisi HUT Republik Indonesia', *BPKP*, vol. XXII, viewed 1 November 2015, <[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)>.

Bali, TT 2013, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Creswell, JW 2014, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th edn, Sage Publications.

Diansari, RE 2015, 'Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

DiMaggio, PJ & Powell, WW 1983, 'The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields', *American Sociological Review*, vol. 48, no. 2, pp. 140–160.

Gudono 2012, *Teori Organisasi*, Kedua, BPFE, Yogyakarta.

Hariyadi, J 2001, 'Evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Perhitungan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 1991/1992-2000', Universitas Gadjah Mada.

Hasyadi, K 2014, 'Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan e-Procurement', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Henninks, M, Hutter, I & Bailey, A 2011, *Qualitative Research Methods*, Sage Publications.

Jogiyanto 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Pertama, BPFE, Yogyakarta.



Kementrian Keuangan 2015, *Dana Desa Tahun 2015*, viewed 29 January 2016, <www.kemenkeu.go.id>.

Komisi Pemberantasan Korupsi 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*, viewed 12 June 2015, <www.kpk.go.id>.

Kuswoyo, ID 2011, 'Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkosentrasinya Penyerapan Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mahmudi 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik.*, UPP STIM YKPN.

Mardiasmo 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Marjuki 2012, 'Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Sleman', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, *tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Ridha, MA 2012, 'Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta)', Universitas Gadjah Mada.

Sudjatmiko 2012, 'Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Leksono Wonosobo', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sugiyono 2010, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 10th edn, Alfabeta, Bandung.

Suharna, I 2015, 'Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2013', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sulaeman, AS, Hamzah, AP & Priyanto, R 2012, 'Penyerapan Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya', *Jurnal BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) Kementerian Keuangan Volume 4 Tahun 2012*.

Tatar, M 2010, 'Estonian Local Government Absorption Capacity of European Union Structural Funds', *Halduskultuur-Administrative Culture*, vol. 11, no. 2, pp. 202–226.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa*.

Vasile, ZP & Mihai, IA 2015, 'Approaches Regarding E.U. Absorption Funds in Romania', *Procedia Economics and Finance* 32, pp. 1579–1589.

Wibowo, J 2013, 'Pengaruh Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap Kinerja Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga', Universitas Gadjah Mada.